

SKRIPSI

**KENDALA DALAM PEMBUKTIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN PERMA NO 4 TAHUN 2020 TENTANG
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**



Diajukan oleh :

Jetro Octavianus Surkamta Sitepu

NPM : 160512568

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KENDALA DALAM PEMBUKTIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN PERMA NO 4 TAHUN 2020 TENTANG
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**



Diajukan oleh :

Jetro Octavianus Surkamta Sitepu

NPM : 160512568

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 November 2021

G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KENDALA DALAM PEMBUKTIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
BERDASARKAN PERMA NO 4 TAHUN 2020 TENTANG
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK**



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Januari 2022
Tempat : Zoom meeting

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.


.....

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.



.....

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.


.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya persembahkan secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Reno Barus, Ibu Mercy Monalisa Br bangun dan para sahabat-sahabat saya yang atas segala semangat dan doa dari merekalah membuat saya bisa menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

**JANGAN BIARKAN HARI KEMARIN MERENGGUT BANYAK HAL DI
HARI INI**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, rahmat, hikmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembuktian Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta serta Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan waktu, ide, kritik, saran yang membangun serta selalu memberikan kesabaran dengan tulus membimbing mulai dari awal bimbingan hingga akhirnya selesai menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
4. Ibu Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.Sp.Not M.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Euis Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Jaksa Penuntut umum di Kejaksaan Negeri Sleman, dan Bapak M. Sulthoni S.H

Selaku Pengacara di Kantor Pengacara Winner Jhonshon, Stephanus & Co (Law Office WS&Co.), yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di kantor beliau.

5. Kedua orang tua saya, Reno Barus dan Mercy Monalisa Br bangun yang selalu setia mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, dan kesabaran kepada saya.
6. Adik – Adik saya, Herma dan Grace yang selalu mendukung saya baik dalam doa, kasih sayang dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
7. Bernadetta agustin, Teman dekat saya yang selalu mendukung saya dalam keadaan apa pun dan setiap malam telfon bersama-sama dengan saya untuk mengerjakan skripsi bersama.
8. Teman - teman saya yang selalu mendukung, menghibur, dan selalu ada ketika saya membutuhkan dalam penulisan ini yaitu Ameng, Orlando, Akhyar, bang Robby, bang fadli, Bintar.

Dengan demikian kata pengantar yang penulis buat untuk orang-orang yang telah memiliki peran dalam kehidupan, perkuliahan serta penyusunan skripsi ini, sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 10 September 2021

Yang menyatakan,

Jetro Octavianus Surkamta Sitepu

ABSTRACT

Emergence of Perma No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically, resulting in a shift in the concepts and principles in the KUHAP including regarding the trial forum through electronic media, the presence of the Defendant/witness and the evidentiary process is not carried out face-to-face, thus affecting the implementation of the trial process and the quality of evidence is based on the principle of due process of law, namely technical issues, infrastructure, readiness of human resources, cyber security, and problems related to coordination between agencies. The formulation of the problem is how to prove in handling criminal cases based on Perma No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically and what are the obstacles in proving the handling of criminal cases based on Perma No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically . The type of research conducted is normative legal research. The results of the research conducted by the author are that the handling of criminal cases through electronic trials is a modern judicial concept by adhering to the principles of fast, simple and low cost. However, the Panel of Judges, Public Prosecutors and Legal Advisors had difficulties in examining valid evidence when the trial was conducted electronically, because access using the internet network was unstable and did not meet face-to-face in the courtroom. The obstacles are different standard operating procedures at each agency, the available budget, the quality of human resources and inadequate infrastructure are factors that hinder the trial process, especially in terms of proving criminal cases.

Keywords: evidence, handling of criminal cases, trial electronically.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Kata Pengantar	vi
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi	ix
Pernyataan Keaslian	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metodologi Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Penanganan Perkara Pidana Secara Umum	19

1. Aparat Penegak Hukum	19
2. Tata Cara Penanganan Perkara Pidana.....	23
3. Pembuktian.....	32
B. Pembuktian dalam Penanganan Perkara Pidana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	44
1. Penanganan Perkara Pidana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	44
2. Pembuktian dalam Penanganan Perkara Pidana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	51
C. Kendala dalam Pembuktian Penanganan Perkara Pidana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik	60
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 September 2021

Yang menyatakan,

Jetro Octavianus Surkamta Sitepu